



Kelurahan Mangkang Kulon

Jl. Walisongo Km. 10 Semarang 50151 6285694026313

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Tugu /
Kelurahan Mangkang Kulon

Pelayanan Permohonan Kartu Tanda Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT/RW
2. Membawa Bukti Pelunasan Pembayaran PBB
3. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Datang di Disdukcapil Kecamatan dan Kemudian Mendaftarkan diri
2. Melakukan Foto/Rekam Identitas Sesuai Dengan Arahan Petugas
3. Pemohon Diberikan Resi Untuk Pengambilan E-KTP Bila Sudah Jadi Oleh Petugas Disdukcapil

Waktu Penyelesaian

3 Menit

1. Mendaftar
2. Menyerahkan Berkas Persyaratan Kepada Petugas
3. Petugas Meneliti Berkas Yang Dibawa Oleh Pemohon
4. Pembuatan Permohonan Oleh Petugas Melalui Aplikasi Siatlas
5. Cetak Permohonan, Penandatanganan Oleh Pemohon, Pengecekan Oleh Kasi kemudian Penandatanganan oleh Kasi
6. Pemohon membawa permohonan E-KTP yang diberikan oleh petugas Kelurahan ke Kecamatan dan Disdukcapil yang kemudian dilakukan perekaman E-KTP

Biaya / Tarif



Kelurahan Mangkang Kulon

Jl. Walisongo Km. 10 Semarang 50151 6285694026313

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Tugu /
Kelurahan Mangkang Kulon

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut tarif biaya (gratis)

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Permohonan Kartu Tanda Penduduk

Pengaduan Layanan